

ASPEK HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS DALAM PRINSIP *PIERCING THE CORPORATE VEIL*

Anisa Putri, Anggun Lestari Suryamizon, Mahlil Adriaman

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Bukittinggi

Bukittinggi Jl. By pas, Tarok Dipo, 26138

ansaputrii02@gmail.com, anggunlestarisuryamizon@umsb.ac.id,

mahliladriaman@gmail.com

ABSTRACT

The Company as a legal entity which is a capital association, established based on an agreement, conducts business activities with large capital which is entirely divided into shares, and fulfills the requirements stipulated in the laws and regulations Number 40 of 2007 concerning Amendments to Law Number 1 of 1945 concerning Limited Liability Company, as well as its implementing regulations. The approach method used in this paper is a normative juridical approach. This means reviewing statutory provisions while still addressing existing problems in society and becoming a reference for everyone's behavior. A limited liability company is a business entity and the amount of the company's capital is listed in the articles of association. The company's assets are separate from the personal assets of the company owner so that they have their own assets. This study focuses on the legal aspects of the liability of shareholders of a limited liability company in the principle of piercing the corporate veil.

Keywords : Company, Legal Entity, Agreement

ABSTRAK

Perseroan sabagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal besar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 Tentang Perseroan Terbatas, serta peraturan pelaksanaannya. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis normatif. Artinya mengkaji ketentuan perundang-undangan dengan tetap mengarah kepada permasalahan yang ada dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Perseroan terbatas merupakan badan usaha dan besarnya modal perseroan tercantum dalam anggaran dasar. Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan sehingga memiliki harta kekayaan sendiri. Dalam penelitian ini menitik beratkan pada permasalahan Aspek Hukum Pertanggungjawaban Pemegang Saham Perseroan Terbatas dalam Prinsip Piercing The Corporate Veil.

Kata Kunci : Perseroan, Badan Hukum, Perjanjian

PENDAHULUAN

Pada dasarnya setiap orang yang hidup di dunia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak dapat dilakukan secara sendiri tanpa orang lain. Setiap orang harus mempunyai hubungan dengan orang lain untuk memenuhi segala kebutuhannya termasuk melakukan perikatan tak terkecuali mengikatkan diri dalam perjanjian.

Definisi perjanjian telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313, yaitu bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹

Suatu perjanjian adalah merupakan perbuatan hukum dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, sedangkan perjanjian itu sendiri merupakan salah satu sumber perikatan selain undang-undang. Ketentuan Pasal 1233 KUHPerdata menyatakan :” Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan atau perjanjian, baik karena undang-undang”. Dengan kata lain, satu pihak berhak untuk melakukan prestasi dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi prestasi itu sendiri.²

Pasal 1338 KUHPerdata yang tercantum dalam Buku III KUHPerdata menyatakan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.³ Ketentuan ini menunjukkan bahwa Buku III menganut asas kebebasan berkontrak dalam hal membuat perjanjian (*beginsel Der contractsvriheid*).

Mengenai bentuk perjanjian, apapun perjanjian yang dibuat dan yang dikehendaki oleh para pihak, asalkan perjanjian tersebut sah dan diakui oleh hukum. Perjanjian yang sah, artinya perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang. Selagi para pihak setuju dengan isi perjanjian yang mengikat para pihak maka perjanjian tersebut sah menurut hukum.⁴

Ketentuan ini juga menunjukkan bahwa setiap orang leluasa untuk membuat perjanjian dengan bentuk perjanjian yang apa saja asal tidak bertentangan dengan Undang-Undang, melanggar ketertiban umum dan kesusilaan, oleh karena itu Buku III dinamakan menganut sistem yang terbuka artinya seseorang dapat membuat perjanjian diluar ketentuan yang terdapat dalam buku

¹ Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Perspektif Manusia Modern*, Jakarta: PT Refika Aditama, 2004, hlm. 35.

² Anggun Lestari Suryamizon, Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Repurchase Agreement Antara Perusahaan Emiten Dan Investor, *Pakuan Law Review*, Vol. 9, No. 1, 2023.

³ R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Bandung: PT. Intermasa, 200, hlm. 127.

⁴ Mahlil Adriaman, Implementasi Asas Perjanjian Kemitraan Antara Driver Ojek Online Dengan PT. Gojek Indonesia, *Pagaruyung Law Journal*, Vol. 4, No. 2, Januari 2021.

III, jadi buku III hanyalah merupakan pelengkap (*aanvullend recht*).⁵

Perseroan terbatas merupakan badan usaha dan besarnya modal perseroan tercantum dalam anggaran dasar. Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan sehingga memiliki harta kekayaan sendiri. Setiap orang dapat memiliki lebih dari satu saham yang menjadi bukti pemilikan perusahaan. Pemilik saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas, yaitu sebanyak saham yang dimiliki. Apabila utang perusahaan melebihi kekayaan perusahaan, maka kelebihan utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham. Apabila perusahaan mendapat keuntungan maka keuntungan tersebut dibagikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pemilik saham akan memperoleh bagian keuntungan yang disebut dividen yang besarnya tergantung pada besar-kecilnya keuntungan yang diperoleh perseroan terbatas.

Secara khusus badan usaha PT diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang memberikan definisi perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal dan didirikan berdasarkan perjanjian. Kegiatan PT harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan atau kesusilaan.⁶

Dari ketentuan pasal 1 angka 1 UUPT diatas dapat kita lihat syarat-syarat elemen pokok yang melahirkan perseroan sebagai badan hukum diantaranya: terdiri dari Persekutuan Modal, Didirikan Berdasarkan Perjanjian, Melakukan Kegiatan Usaha, serta Lahirnya Perseroan melalui Proses Hukum dalam Bentuk Pengesahan Pemerintah.

Perseroan sebagai badan hukum memiliki “modal dasar” yang disebut juga, yakni jumlah modal yang disebutkan atau dinyatakan dalam Akta Pendirian atau AD Perseroan.⁷

Modal dasar tersebut, terdiri dan terbagi dalam saham atau sero, terdapat beberapa orang pemegang saham yang bersekutu mengumpulkan modal untuk melaksanakan kegiatan perusahaan yang dikelola perseroan.⁸

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UUPT 2007, suatu perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha. Dan dalam Pasal 18 UUPT 2007 ditegaskan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha itu harus dicantumkan dalam Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan kepengurusan, PT mempunyai tiga organ. Ketiga organ tersebut tercantum dalam Pasal 1 Ayat (2) UUPT Tahun 2007 yang terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut “RUPS”), Komisaris, dan Direksi. Dalam rangka mencapai kesuksesan pada sebuah PT ketiga organ tersebut selayaknya saling

⁵ C.S.T Kansil, Christine S.T. Kansil, *Modul Hukum Perdata (Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata)*, Jakarta: Pranadya Paramita, 2006, hlm. 219.

⁶ Jamin Ginting, *Hukum Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 13.

⁷ Syahrul, Muhammad Afni Nazar, Ardiyas, *Kamus Lengkap Ekonomi*, Jakarta: Citra Harta Prima, 2000, hlm. 98.

⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 34.

bahu membahu dalam melaksanakan tanggung jawab masing-masing, baik di skala pembuatan kebijakan, pengawasan maupun pelaksanaan.⁹

Penerapan *piercing the corporate veil* (PCV) terlihat pada PT. Transtel Universal sebagai penggugat dengan Syahdu Setya Yudha sebagai Tergugat I, Legianto sebagai Tergugat II, Roni Priyanto sebagai Tergugat III, Deni Setiawan Tergugat IV, Bambang Suseno sebagai Tergugat V, PT. Mitra Solusindo sebagai Turut Tergugat I, PT.MNC SKY Vision, Tbk sebagai Turut Tergugat II.

Pada kasus ini Perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV sebagai direksi Turut Tergugat I yang telah mengikat Penggugat dalam perjanjian jual-beli terhadap obyek sengketa seharga USD 425.450,00 (Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Puluh Dollar US), telah mengakibatkan Turut Tergugat I tidak dapat memenuhi kewajibannya atau wanprestasi terhadap Penggugat senilai USD 218.631,69 (Dua Ratus Delapan Belas Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Satu Dollar US Enam Puluh Sembilan Sen). Demikian juga Tergugat III dan Tergugat V selaku Komisaris, ternyata juga telah lalai didalam menjalankan kewajibannya didalam menjalankan pengawasan dan memberi nasehat kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV selaku Direksi Turut Tergugat I, sebagai akibat kelalaian Tergugat III dan Tergugat V didalam menjalankan kewajibannya sebagai Komisaris pada Turut Tergugat I

mengakibatkan Turut Tergugat I melakukan perbuatan Wanprestasi terhadap Penggugat.

Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV selaku Direksi Turut Tergugat I didalam pengelolaannya terlalu sembrono, ceroboh, tidak menerapkan prinsip kehati-hatian, telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya dan tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajiban Turut Tergugat I kepada Penggugat atas sisa hutangnya yang hingga saat ini belum terbayar sebesar USD 218.631,69 (Dua Ratus Delapan Belas Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Satu Dollar US Enam Puluh Sembilan Sen). Sedangkan Tergugat III dan Tergugat V tidak cermat didalam melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasehat sehingga Turut Tergugat I melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat, sehingga perusahaan Tergugat mengalami kerugian. Pada putusannya, hakim menyatakan bahwa Para Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat secara tunai, tanggung renteng, sekaligus dan seketika, berupa kerugian Materil : sebesar USD 218.361,69.

Mengacu kepada kasus tersebut, pada hakikatnya terlihat bahwa telah terjadi penerapan *Piercing The Corporate Veil* (PCV) dalam kasus demikian, karena adanya *pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan. Sehingga adanya upaya pembentukan dan pelaksanaan perjanjian dan menimbulkan adanya*

⁹ Orinton Purba, *Petunjuk Praktis Bagi RUPS, Komisaris dan Direksi Perseroan Terbatas Agar Terhindar Dari Jerat Hukum*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2012, hlm. 26.

tindakan wanprestasi yang merugikan PT Transtel Universal.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis normatif. Artinya mengkaji ketentuan perundang-undangan dengan tetap mengarah kepada permasalahan yang ada dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Kedudukan Pemegang Saham dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Dalam UU Perseroan Terbatas, ketentuan tentang saham Perseroan Terbatas, antara lain: Saham merupakan wujud konkret modal perseroan, Saham harus dikelurakan atas nama pemiliknya, Setiap nilai saham harus dinyatakan dengan rupiah, Pemegang saham diberi bukti kepemilikannya saham untuk saham yang dimilikinya, bertanggung jawab secara pribadi terhadap kerugian yang diderita Perseroan, kecuali hanya sebatas modal yang disetor. Artinya pemegang saham (*shareholders*) hanya bertanggung jawab sebesar modal yang disetor. Misal, *shareholders* menyetorkan modal sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) ke Persero. Dikemudian hari, Persero mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah), maka *shareholders* hanya bertanggung jawab sebesar modal yang disetor ke dalam Persero yaitu Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Segala hutang perseroan tidak

dapat dibebankan kepada harta kekayaan pribadi para pemegang saham, melainkan hanya sebatas modal saham yang disetorkan pada perseroan.¹⁰

Di Indonesia sendiri, menurut Rudhi Prasetya, istilah PT yang digunakan Indonesia sebenarnya menggabungkan antara istilah yang digunakan hukum Inggris dan hukum Jerman. Di satu pihak menekankan segi sero atau sahamnya, namun di sisi lain juga menekankan segi tanggung jawabnya yang terbatas.¹¹ Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:

1. Hak dan Kewajiban Pemegang Saham:
UU PT memberikan hak dan kewajiban kepada pemegang saham. Hak-hak pemegang saham antara lain hak untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), hak untuk mendapatkan dividen, hak untuk memperoleh informasi mengenai perusahaan, dan hak untuk mendapatkan bagian dalam sisa hasil likuidasi perusahaan. Pemegang saham juga memiliki kewajiban, seperti kewajiban untuk membayar saham yang telah ditempatkan sepenuhnya.
2. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS):
RUPS adalah forum utama untuk pemegang saham dalam mengambil keputusan penting perusahaan. Pada RUPS, pemegang saham dapat memberikan persetujuan atas perubahan anggaran dasar perusahaan, mengangkat atau memberhentikan

¹⁰ Lihat Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

¹¹ Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia, Ctk. Kedua*, Yogyakarta: FH UII Press, 2014, hlm. 65.

direksi dan komisaris, menyetujui laporan keuangan, serta memutuskan isu-isu lain yang berdampak signifikan pada perusahaan.

3. Hak Minoritas: UU PT juga memberikan perlindungan kepada pemegang saham minoritas. Jika ada rencana penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan yang dapat merugikan kepentingan pemegang saham minoritas, maka pemegang saham minoritas memiliki hak untuk mengajukan keberatan atau menyampaikan pendapatnya.
4. Tanggung Jawab Pemegang Saham: Pemegang saham bertanggung jawab atas perusahaan sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki. Jadi, jika perusahaan mengalami kerugian atau menghadapi masalah hukum, pemegang saham hanya bertanggung jawab atas saham yang dimilikinya tanpa harus menanggung utang perusahaan.
5. Hak Membentuk Perseroan Terbatas: UU PT memberikan hak kepada setiap orang atau badan hukum untuk mendirikan perseroan terbatas dengan cara menanamkan modal dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan undang-undang.
6. Pengalihan Saham: Pemegang saham berhak untuk mengalihkan saham yang dimilikinya kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam anggaran dasar perusahaan. Pengalihan saham harus dilakukan secara sah dan melalui prosedur yang telah ditetapkan.

Definisi PT dapat ditemukan di dalam Pasal 1 angka 1 UU PT dan termasuk pula pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas. Hal ini dibuktikan pada Undang-Undang tersebut yang berbunyi sebagai berikut “memiliki hak untuk tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki”. Dari hal tersebut maka jelaslah bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas merujuk kepada pemegang yang luasnya hanya sebatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya.

Analisis dalam mengkaji dan menelaah isu mengenai kedudukan pemegang saham dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas ini bahwa dalam keseluruhan, kedudukan pemegang saham dalam UU PT memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak mereka sebagai pemilik perusahaan. Peran dan tanggung jawab pemegang saham dalam PT penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pemegang saham dan keberlanjutan perusahaan. Dengan mengakui hak-hak pemegang saham dan memberikan perlindungan bagi pemegang saham minoritas, UU PT mendorong transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola perusahaan yang baik.

Maka dari itu apabila rumusan mengenai pemegang saham ini

dituangkan pada berbagai peraturan perundang-undangan terkhusus pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas. Sehingga kedudukan pemegang saham dalam perusahaan memberikan hak dan tanggung jawab yang penting dalam pengambilan keputusan, pengawasan, dan keberlangsungan perusahaan.

Perlindungan hukum dan hak-hak pemegang saham mencerminkan pentingnya peran mereka sebagai pemilik dan pemangku kepentingan utama dalam perusahaan.

B. Pertanggungjawaban Organ Perseroan yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Organ perseroan adalah person yang menjadi pengurus perseroan terbatas. Pertanggungjawaban organ perseroan merujuk pada tanggung jawab hukum, etika, dan fidusia yang harus diemban oleh para anggota organ perseroan, yaitu direksi dan komisaris, dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam mengelola perusahaan, ada tiga organ (alat perlengkapan) perseroan terbatas:¹²

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RPUS)

RPUS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang

Perseroan Terbatas dan anggaran dasar. RUPS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang atau Anggaran Dasar. RUPS sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan Terbatas mempunyai kewenangan untuk menetapkan kebijakan umum perseroan, mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Komisaris serta mengesahkan laporan tahunan Direksi dan Komisaris.¹³

2. Direksi

Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Direksi perseroan terdiri atas 1 (satu) orang anggota Direksi atau lebih, sedangkan terhadap perseroan yang bidang usahanya bergerak di bidang penghimpunan dana masyarakat atau mengelola dana masyarakat, misalnya bank atau asuransi, menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, atau suatu Perseroan Terbuka, Undang-Undang mengatur bahwa wajib terdapat setidaknya 2 (dua) orang anggota Direksi.

¹² Niru Anita Sinaga, Hal-Hal Pokok Pendirian Perseroan Terbatas Di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 8, No. 2, Maret 2018.

¹³ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Pasal 1 ayat (2).

Pihak yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit. RUPS sebagai organ perseroan tertinggi, memiliki kewenangan untuk mengangkat Direksi. Direksi dapat dinyatakan bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila dinyatakan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya.

3. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan.

Perseroan dapat menunjuk 1 orang atau lebih Komisaris Independen dan 1 orang Komisaris Utusan. Komisaris Independen diangkat berdasar keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris. Sedangkan Komisaris Utusan merupakan anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk berdasar keputusan rapat Dewan Komisaris.

Para pembuat Undang-Undang dalam hal ini mengadopsi sebuah teori yang terdapat dalam buku Munir Fuady

yang berjudul *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, teori itu dinamakan penyingkapan tirai perusahaan (*piercing the corporate veil*) yang merupakan salah satu teori yang sangat populer dalam kajian hukum perusahaan.¹⁴ Yang dimaksud dengan teori ini ialah suatu proses untuk membebani tanggung jawab ke pundak orang atau perusahaan lain atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu perusahaan pelaku tanpa melihat fakta bahwa perbuatan tersebut sebenarnya dilakukan oleh perusahaan pelaku tersebut, dalam teori ini pengadilan akan mengabaikan status badan hukum dari perusahaan tersebut dan membebani tanggung jawab kepada pihak pribadi dan pelaku dari perusahaan tersebut dengan mengabaikan prinsip tanggung jawab terbatas dari perseroan sebagai badan hukum yang biasanya dinikmati oleh mereka.

Analisis dalam mengkaji dan menelaah isu mengenai pertanggungjawaban organ perseroan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas ini bahwa pengaturan pertanggungjawaban organ perseroan dalam rangka menciptakan perusahaan yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat, penting bagi organ perseroan untuk memahami dan mematuhi prinsip pertanggungjawaban.

¹⁴ Try Widiyono, *Perkembangan Teori Hukum Dan Doktrin Hukum Piercing The Corporate Veil Dalam Upt Dan Realitasnya Serta Prospektif Kedepannya*, *Lex Jurnalica*, Vol. 10, No. 1, April 2013.

Dengan melihat pertanggungjawaban ini sebagai sebuah amanah dan tanggung jawab yang harus dijalankan dengan penuh kesadaran, perusahaan dapat menghindari potensi konflik kepentingan dan mencapai kinerja yang optimal secara jangka panjang. Menetapkan kebijakan etika dan nilai perusahaan yang jelas dan mengkomunikasikannya dengan baik kepada seluruh anggota organ perseroan dapat membantu memastikan bahwa keputusan dan tindakan yang diambil selaras dengan nilai-nilai dan etika perusahaan.

Jika organ perseroan gagal menjalankan tanggung jawab mereka dengan baik, mereka dapat berhadapan dengan konsekuensi hukum, kerugian finansial, kerusakan reputasi perusahaan, dan kehilangan kepercayaan dari pemegang saham dan pihak terkait lainnya. Oleh karena itu, penting bagi organ perseroan untuk memahami, menghormati, dan melaksanakan pertanggungjawaban mereka dengan penuh kesadaran dan integritas akan dampak dari keputusan dan tindakan yang diambil. Berdasar analisis inilah lalu kemudian penulis sepakat dengan mengadopsi langkah-langkah ini, organ perseroan dapat meningkatkan praktik tata kelola perusahaan dan memastikan pertanggungjawaban mereka kepada seluruh pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Prinsip pertanggungjawaban organ perseroan

memainkan peran penting dalam menciptakan perusahaan yang berkinerja tinggi, etis, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Dalam UU Perseroan Terbatas, ketentuan tentang saham Perseroan Terbatas, antara lain: Saham merupakan wujud konkret modal perseroan, Saham harus dikelurakan atas nama pemiliknya, Setiap nilai saham harus dinyatakan dengan rupiah, Pemegang saham diberi bukti kepemilikannya saham untuk saham yang dimilikinya, bertanggung jawab secara pribadi terhadap kerugian yang diderita Perseroan, kecuali hanya sebatas modal yang disetor. Pemegang saham bertanggung jawab atas perusahaan sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki.

Yang dimaksud dengan teori ini ialah suatu proses untuk membebani tanggung jawab ke pundak orang atau perusahaan lain atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu perusahaan pelaku tanpa melihat fakta bahwa perbuatan tersebut sebenarnya dilakukan oleh perusahaan pelaku tersebut, dalam teori ini pengadilan akan mengabaikan status badan hukum dari perusahaan tersebut dan membebani tanggung jawab kepada pihak pribadi dan pelaku dari perusahaan tersebut dengan mengabaikan prinsip tanggung jawab terbatas dari perseroan sebagai badan hukum yang biasanya dinikmati oleh mereka.

SARAN

Dalam melakukan jual beli saham pelaku usaha harus mengetahui terlebih dahulu tentang bagaimana pemegang saham PT bertanggung jawab terhadap utang perusahaan di mana perusahaan mengalami kebangkrutan atau kesulitan keuangan dan pelajari bagaimana pemegang saham terlibat dalam menangani situasi tersebut.

Perseroan Terbatas harus berusaha untuk transparan dalam semua aspek bisnisnya. Tingkatkan pemahaman dan kesadaran pemegang saham mengenai pentingnya memisahkan kepentingan perusahaan dan pribadi, serta implikasi dari pelanggaran Prinsip Piercing The Corporate Veil.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. BUKU - BUKU

- C.S.T Kansil, Christine S.T. Kansil, *Modul Hukum Perdata (Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata)*, Jakarta: Pranadya Paramita, 2006.
- Jamin Ginting, *Hukum Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Perspektif Manusia Modern*, Jakarta: PT Refika Aditama, 2004.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Orinton Purba, *Petunjuk Praktis Bagi RUPS, Komisaris dan Direksi Perseroan Terbatas Agar Terhindar Dari Jerat Hukum*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2012.
- R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Bandung: PT. Intermasa, 2000.

Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia, Ctk. Kedua*, Yogyakarta: FH UII Press, 2014.

Syahrul, Muhammad Afni Nazar, Ardiyas, *Kamus Lengkap Ekonomi*, Jakarta: Citra Harta Prima, 2000.

B. JURNAL

- Anggun Lestari Suryamizon, Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Repurchase Agreement Antara Perusahaan Emiten Dan Investor, *Pakuan Law Review*, Vol. 9, No. 1, 2023.
- Mahlil Adriaman, Implementasi Asas Perjanjian Kemitraan Antara Driver Ojek Online Dengan PT. Gojek Indonesia, *Pagaruyuang Law Journal*, Vol. 4, No. 2, Januari 2021.
- Niru Anita Sinaga, Hal-Hal Pokok Pendirian Perseroan Terbatas Di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 8, No. 2, Maret 2018.
- Try Widiyono, Perkembangan Teori Hukum Dan Doktrin Hukum Piercing The Corporate Veil Dalam Uupt Dan Realitasnya Serta Prospektif Kedepannya, *Lex Jurnalica*, Vol. 10, No. 1, April 2013.